KODE: B

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDIRIAN GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA
ANTARA
PT BURSA EFEK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS BALIKPAPAN
DAN
PT PHINTRACO SEKURITAS

Nomor: SP-00384/BEI.HKM/08-2020
Nomor: 08/MoU-UNIBA/VII/2020
Nomor: 22/PS/PERJ/VIII/2020

Perjanjian Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (10-08-2020), oleh dan di antara kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower* I, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Inarno Djajadi** selaku **Direktur Utama** PT Bursa Efek Indonesia, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut "**BEI**";

dengan

2. **Universitas Balikpapan**, suatu Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, didirikan melalui Keputusan Dewan Umum Yayasan Dharma Wirawan Kalimantan Timur, berkedudukan di Balikpapan, beralamat di Jalan Pupuk Raya Gunung Bahagia Balikpapan Selatan 76114, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Piatur Pangaribuan, A.Md., S.H., M.H., C.L.A.**, selaku Rektor Universitas Balikpapan, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Universitas Balikpapan selanjutnya disebut "**UNIBA**";

dan

3. **PT Phintraco Sekuritas**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di The East Tower Lantai16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1 Mega Kuningan – Jakarta 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jeffrey Hendrik**, selaku **Direktur Utama** PT Phintraco Sekuritas, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Phintraco Sekuritas, selanjutnya disebut "**PS**".

Selanjutnya BEI, UNIBA dan PS secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal yang berhubungan dengan Pasar Modal, khususnya melalui Perguruan Tinggi.

2. Bahwa UNIBA adalah Perguruan Tinggi yang ingin turut berperan terhadap peningkatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal.

3. Bahwa PS adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.

4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerja sama membuka Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia – Universitas Balikpapan - PT Phintraco Sekuritas ("GALERI INVESTASI BEI - UNIBA - PS").

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

Pasal 1
MASA BERLAKU

1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan demikian seterusnya sampai dengan diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak atau salah satu Pihak ("Masa Berlaku").

2. Ketentuan mengenai pengakhiran Masa Berlaku Perjanjian ini akan mengacu kepada Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 2
OPERASIONAL GALERI INVESTASI BEI - UNIBA - PS

1. Waktu operasional GALERI INVESTASI BEI - UNIBA - PS adalah setiap hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA.

2. Dalam hal terdapat hari libur akademik, maka GALERI INVESTASI BEI - UNIBA - PS dapat dimungkinkan untuk libur, dengan ketentuan libur dimaksud akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengelola GALERI INVESTASI BEI - UNIBA - PS yang ditunjuk.

3. Pengelolaan sehari-hari dan biaya operasional yang timbul dari GALERI INVESTASI BEI - UNIBA - PS menjadi beban dan tanggung jawab UNIBA.

Pasal 3
KETENTUAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BEI - UNIBA - PS

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan sepakat untuk tunduk, mematuhi serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 4
ALAMAT PEMBERITAHUAN

1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:

   a. secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan

   b. ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan secara tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat maka ditujukan pada alamat tersebut.

2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini disampaikan kepada alamat sebagai berikut:

   a. Jika ditujukan kepada BEI:
      PT Bursa Efek Indonesia
      Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower* II, Lantai 1
      Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
      Jakarta 12190
      Telp. (021) 5150515
      Faks. (021) 5153565
      u.p. Dedy Priadi

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kalimantan Timur
Jalan Jendral Sudirman No. 33
Balikpapan, Kalimantan Timur
Telp. (0542) 421555
u.p. Dinda Ayu Amalliya

b. Jika ditujukan kepada UNIBA:
Universitas Balikpapan
Fakultas Ekonomi
Jalan Pupuk Raya Gunung Bahagia
Balikpapan Selatan 76114
Telp. (0542) 764205 / 765442
u.p. Ita Yuni Kartika, S.E., M.S., Ak.

c. Jika ditujukan kepada PS:
PT Phintraco Sekuritas
The EAST Tower, 16th Floor
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No 1
Jakarta 12950
Telp. (021) 25556138
Faks. (021) 25556139
u.p. Ivan

Kantor Cabang Palangkaraya
Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah
Jalan. RTA Milono KM 2.5
Palangkaraya 73111
Telp. (0536) 425 0380
u.p. Bernanto Pardosi

Pasal 5
LARANGAN PENGALIHAN

Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

PT Bursa Efek Indonesia	**Universitas Balikpapan**	**PT Phintraco Sekuritas**
Inarno Djajadi Direktur Utama	**Dr. Piatur Pangaribuan, A.Md., S.H., M.H., C.L.A.** Rektor	**Jeffrey Hendrik** Direktur Utama

METERAI TEMPEL
E6631AHF522555408
6000
ENAM RIBU RUPIAH
PHINTRACO SEKURITAS